



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA BPJS
KESEHATAN KANTOR CABANG JEMBER**

*(Procedure Calculation, Withholding, Remittance, and Reporting of PPh Article 21 For
Employees Staff On BPJS Health Branch Office Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh
Advensia Cristi
NIM 150903101024

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA BPJS
KANTOR KESEHATAN CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Advensia Cristi
NIM 150903101024

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan serta sebagai ungkapan terima kasih dan tanggung jawab, saya persembahkan tugas akhir ini kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Adi Sumareh dan Ibu Theresia Siswantini yang selalu memberikan nasehat, dukungan, kasih sayang, serta doa yang tiada henti,
2. Untuk keluarga besarku dan, kakakku Pheiter Indera Kusuma yang selalu dan senantiasa memberi dukungan, semangat serta doa,
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan saya.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Memahami Pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. *)



*) Surat dari Leo Mattersdorf di Time magazine

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Advensia Cristi

NIM : 150903101024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPH Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Mei 2018

Yang menyatakan,

Advensia Cristi

150903101024

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : Advensia Cristi
NIM : 150903101024
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Judul :

**“PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA BPJS
KESEHATAN KANTOR CABANG JEMBER”**

Jember, 02 Mei 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt

NIP : 198603112015041001

PENGESAHAN

Karya Ilmiah (Laporan Praktek Kerja Nyata) berjudul “ Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPH Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember” telah di uji disahkan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 04 Mei 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si,
NIP :195607261989021001

Sekretaris

Anggota

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
NIP: 198603112015041001

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si
NIP: 195609011985031004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.

NIP: 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember; Advensia Cristi, 150903101024; 2018; 53 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Jember, pada tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 9 April 2018. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap di Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini juga digunakan oleh BPJS Kesehatan Jember.

Perhitungan gaji pegawai tetap di BPJS Kesehatan Jember dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah iuran/potongan pegawai. Penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok, tunjangan prestasi, tunjangan jabatan, tunjangan utilitas pegawai, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, tunjangan jaminan kematian, tunjangan hari tua, dan beban-beban BPJS Kesehatan. Untuk penentuan besaran tarif pemotong pajak baik itu sebagai tunjangan penambah penghasilan maupun sebagai pengurang penghasilan sudah ditentukan oleh peraturan BPJS Pusat. Tarif pemotong yang cukup besar adalah tarif pemotong untuk jaminan pensiun yang ditanggung oleh pegawai tetap di BPJS Kesehatan yaitu 15%. Dalam proses penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 BPJS Kesehatan sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. Penyetoran biasanya dengan menggunakan giro ataupun check yang telah dibuat oleh Kepala

Administrasi Keuangan dan Penagihan dan membawa surat perintah membayar, lalu di setorkan ke Bank Persepsi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap BPJS masih dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan SPT dan SSP.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0767/UN25.1.2/SP/2018, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Nyata dan Dosen Supervisi yang telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Drs. H. Sugeng Iswono, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.
7. Ibu Tanya Rahayu Pringgowatin selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jember.
8. Semua staf dan pegawai BPJS Kesehatan kantor cabang Jember atas bantuan dan kerjasama dan bantuannya selama proses Praktek Kerja Nyata

9. Teman-teman angkatan 2015 Program Studi Diploma III Perpajakan yang senantiasa berbagi suka maupun duka selama menimba ilmu
10. Semua pihak yang mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya pembaca.

Jember, 02 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi Prosedur	6
2.2 Pengertian Pajak	6
2.2.1 Fungsi Pajak	7
2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.2.3 Pengelompokan Pajak.....	8

2.2.4	Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.3	Pajak Penghasilan.....	13
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan	13
2.3.3	Subjek Pajak Penghasilan	14
2.3.4	Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	14
2.3.5	Objek Pajak Penghasilan.....	15
2.3.6	Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	16
2.4	Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.4.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.4.2	Wajib Pajak PPh Pasal 21	17
2.4.3	Objek Pajak PPh Pasal 21	18
2.4.4	Pemotong PPh Pasal 21	18
2.4.5	Dasar Pemotongan dan Tarif PPh 21	19
2.5	Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.6	Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21	23
2.7	SPT Masa PPh Pasal 21.....	24
2.8	Akuntansi Pajak PPh 21	25
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	27
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	27
3.1.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	27
3.1.2	Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	28
3.1.3	Waktu Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata.....	28
3.2	Ruang Lingkup Kegiatan	29
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	33


3.3.1	Jenis Data	33
3.3.2	Sumber Data.....	33
3.4	Metode Pengumpulan Data	34
BAB 4.	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	35
4.1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.....	35
4.2	Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai BPJS Kesehatan Jember.....	39
4.3	Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai BPJS Kesehatan Jember.....	45
4.4	Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai BPJS Kesehatan Jember	48
4.5	Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di BPJS Kesehatan Jember	50
4.6	Penilaian (Terhadap Instansi) Dalam Pelaksanaan Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap.....	51
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN		54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (dalam rupiah).....	2
Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20
Tabel 3. 1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	29
Tabel 4. 1 Tarif Tunjangan Pegawai.....	42
Tabel 4. 2 Potongan Gaji Pegawai.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Jember.....	39
Gambar 4.2 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21.....	39
Gambar 4.3 Format Perhitungan PPh Pasal 21.....	40
Gambar 4.4 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21.....	43
Gambar 4.5 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21.....	45
Gambar 4.6 Pemotongan PPh Pasal 21.....	46
Gambar 4.7 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 21.....	48
Gambar 4.8 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21.....	50



LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Pengantar Magang.....	54
Lampiran 2 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	55
Lampiran 3 Surat Balasan dari Instansi.....	56
Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi.....	57
Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	58
Lampiran 6 Daftar Konsultasi Bimbingan.....	59
Lampiran 7 Daftar Absensi Magang.....	60
Lampiran 8 Daftar Absensi Magang.....	61
Lampiran 9 Nama Pegawai Tetap.....	62
Lampiran 10 Nama Pegawai Tetap.....	63
Lampiran 11 Bukti Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap.....	64
Lampiran 12 Bukti Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.....	65
Lampiran 13 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.....	66
Lampiran 14 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.....	67
Lampiran 15 Bukti Potong Pasal 21.....	68
Lampiran 16 Bukti Potong PPh Pasal 21.....	69
Lampiran 17 Bukti Penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 (BPS).....	70
Lampiran 18 Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 (SSP).....	71
Lampiran 19 Daftar Nilai Magang.....	72
Lampiran 20 Undang-Undang 28 Tahun 2007.....	73
Lampiran 21 Undang-Undang Nomor 28 2007.....	74
Lampiran 22 Undang-Undang Nomor 28 2007.....	75
Lampiran 23 Undang-Undang Nomor 28 2007.....	76
Lampiran 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	77
Lampiran 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	78
Lampiran 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	79
Lampiran 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	80
Lampiran 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	81

Lampiran 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	82
Lampiran 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	83
Lampiran 31 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	84
Lampiran 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	85
Lampiran 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	86
Lampiran 34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	87
Lampiran 35 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	88
Lampiran 36 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	89
Lampiran 37 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	90
Lampiran 38 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	91
Lampiran 39 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	92
Lampiran 40 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	93
Lampiran 41 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	94
Lampiran 42 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	95
Lampiran 43 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	96
Lampiran 44 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	97
Lampiran 45 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	98
Lampiran 46 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	99
Lampiran 47 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	100
Lampiran 48 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	101
Lampiran 49 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	102
Lampiran 50 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	103
Lampiran 51 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	104
Lampiran 52 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	105
Lampiran 53 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.....	106

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah lama merencanakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar tujuan dan pedomannya. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke IV tujuan utama dari pembangunan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan berkeadilan sosial.

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional adalah pendapatan/ penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang menyumbang pendapatan paling besar. Pajak sendiri merupakan iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa imbalan. Sebagai sumber penerimaan negara yang utama dan cukup besar, pajak dapat dikatakan sebagai unsur utama dalam menunjang kegiatan pembangunan khususnya perekonomian negara. Tanpa adanya pajak memungkinkan seluruh kegiatan pembangunan maupun kegiatan ekonomi tidak berjalan baik. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self Assesment System*, dimana wajib pajak berhak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, mulai dari menghitung sampai dengan pelaporan pajaknya. Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak ada dua macam yaitu penerimaan dari dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya sedangkan untuk penerimaan pajak dari pajak luar negeri (perdagangan) adalah bea masuk dan bea impor.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (dalam rupiah)

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017
Penerimaan Perpajakan	1.240.418,86	1.539.166,20	1.495.893,80
Pajak dalam negeri	1.205.478,89	1.503.294,70	1.461.818,70
Pajak Penghasilan	602.308,13	855.842,70	784.726,90
Pajak Pertambahan Nilai	423.710,82	474.235,30	493.888,70
Pajak Bumi dan Bangunan	29.250,05	17.710,60	17.295,60
BPHTB	0	0	0
Cukai	144.641,30	148.091,20	157.158,00
Pajak lainnya	5.568,30	714,90	8.749,60
Pajak Perdagangan	34.939,97	35.871,50	34.075,00
Bea masuk	31.212,82	33.371,50	33.735,00
Bea Impor	3.727,15	2.500	340,10

Sumber : Badan Pusat Statistik (2015-2017)

Salah satu jenis pajak yang menyumbangkan penghasilan terbanyak bagi negara ialah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang diterima/ diperolehnya dalam waktu satu tahun pajak. Ada beberapa macam Pajak Penghasilan yang ada di Indonesia seperti Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2). Selain menyumbangkan penghasilan paling banyak bagi negara, Pajak Penghasilan juga memiliki peranan penting lainnya, yaitu setiap masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengalami pemotongan pajak dan pajak tersebut akan disetorkan ke kas negara. Pajak Penghasilan yang sering digunakan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 biasanya banyak digunakan di badan usaha maupun organisasi, serta orang

pribadi. Dalam sebuah organisasi ada pegawai atau karyawan yang merupakan penerima penghasilan yang dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 biasanya menggunakan sistem *With Holding System*, dimana pihak ketiga (bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta Pajak rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Jember adalah Badan Usaha yang memiliki Jumlah pegawai tetap sebanyak 39 orang dan merupakan salah satu badan usaha yang proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan gaji pegawainya dilakukan secara berkala sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jumlah pegawai di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember sendiri ada 39 orang pegawai tetap dan 9 orang pegawai tidak tetap.

Proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dilakukan oleh bendaharawan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pusat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di BPJS Kesehatan gaji pokok setiap pegawai bukan di hitung berdasarkan golongan maupun pangkat melainkan dihitung dari gaji dasar yang sudah ditentukan dari kantor BPJS Pusat ditambahkan dengan akumulasi

perhitungan antara gaji dasar dikali dengan indeks konjungtur (UMR Kabupaten Jember 2,00) dibagi 100.

Namun ada beberapa perbedaan antara perhitungan dan pemotongan yang ada di BPJS Kesehatan Jember dengan badan usaha lain yaitu untuk banyaknya tunjangan yang masuk dalam menambah penghasilan bruto pegawai serta adanya tunjangan yang awalnya sebagai penambah penghasilan bruto akan digunakan kembali sebagai pengurang penghasilannya.

Selain perhitungan dan pemotongan, BPJS Kesehatan juga melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap bendaharawan BPJS Kesehatan langsung menyetorkan ke Bank persepsi dengan membawa giro/ chek yang dibuat oleh BPJS Kesehatan dan Surat Perintah Bayar, sementara itu Pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap BPJS Kesehatan sendiri masih dilakukan secara manual dengan menggunakan SSP dan SPT hal ini karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018.

Berdasarkan uraian data diatas, penulis menyadari pentingnya Pajak Penghasilan serta tertarik untuk membahasnya sebagai tugas akhir dengan judul **“Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada BPJS Kantor Cabang Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi pokok pembahasan utama adalah : “Bagaimanakah Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Pegawai Tetap pada BPJS Kantor Cabang Jember ?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Untuk mengetahui Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) 21 atas Pegawai Tetap pada BPJS Kantor Cabang Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Mampu membandingkan dan menerapkan teori dengan praktek yang didapat selama mengikuti perkuliahan dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
 2. Meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan mengenai dunia kerja, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21
- b. Bagi Universitas Jember
 1. Merupakan sarana untuk menghubungkan antara Universitas Jember dengan instansi terkait dalam hal kerjasama yang bersifat akademis maupun non akademis.
 2. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
- c. Bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember
 1. Diharapkan dapat membantu memberikan masukan terkait prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kedepan.
 2. Dapat menambah pengetahuan untuk meningkatkan profesional kerja khususnya tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Prosedur

Menurut Maryati (2008:43), Prosedur merupakan serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan atau urutan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi untuk pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi.

2.2 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Sumarsan, 2015:3) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara;

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang;
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak pada umumnya ialah sebagai sumber pemasukan keuangan negara. Namun selain sebagai sumber pemasukan keuangan negara pajak juga memiliki fungsi pengaturan (Mardiasmo, 2016:4).

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pengeluaran Negara terdiri dari :

1. Pengeluaran Rutin : APBN dan APBD, pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Pengeluaran Pembangunan : Pembangunan jalan-jalan umum dan pembanguna gedung sekolah, serta pembangunan rumah sakit pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (regularend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini (Mardiasmo, 2016:4) :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan bandiing kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Semua fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Ada beberapa pengelompokan pajak yang ada di Indonesia (Mardiasmo,2016: 7), yaitu :

a. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua :

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak penghasilan

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak pertambahan nilai

b. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua :

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak penghasilan

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah

c. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi kedalam dua kelompok yakni:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak Provinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak di klasifikasikan ke dalam beberapa hal (Thomas Sumarsan,2016:8), yaitu:

a. Stelsel Pajak

Stelsel pajak sendiri terbagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan rill diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Azas pengenaan pajak (azas yang digunakan)

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya (Mardiasmo,2016:9), yakni :

1. Azas Domisili

Azas domisili disebut juga sebagai azas kependudukan, berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk yang berdomisili dinegara itu demikian berlaku untuk badan juga.

2. Azas Sumber

Negara yang menganut azas ini akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh : Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Azas Kebangsaan

Azas kebangsaan disebut juga dengan azas nasionalitas/kewarganegaraan. Dalam azas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

c. Sistem Pemungutan pajak (sistem yang digunakan)

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

a. *Self Assesment System*

Self Assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

b. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak pajak.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: pemungutan PPh karyawan oleh bendahara perusahaan.

d. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) dalam pemungutan pajak akan ditetapkan jenis tarif sebagai berikut :

1. Tarif Sebanding/ Proporsional

Tarif yang berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah R 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Dalam tarif progresif ini persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar (pelapisan tarif pajak).

Contoh : Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

4. Tarif Degresif

Merupakan presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo Undang-Undang Nomor 7/1991 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 17/2000 jo Undang-Undang Nomor 36/2008, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (tahun takwim atau tahun buku yang digunakan dapat tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan).

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Ada beberapa dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21/26.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan Pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah :

- a. Orang Pribadi atau perseorangan dan warian yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan adalah :

- a. Kantor Perwakilan negara asing;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan/ pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada tempat domisili tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1. Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia;
 - 2. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintahan yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan syarat :

1. Bukan warga Negara Indonesia;
2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan/ jasa yang diterima/ diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini terhadap semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja seperti gaji, premi asuransi, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk dalam bentuk natura pada hakikatnya termasuk penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Deviden;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang;
12. Selisih lebih karena penilaian aktiva;

13. Premi asuransi;
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan

2.3.6 Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk dalam objek pajak yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Menteri Keuangan.
2. Warisan
3. Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal
4. Imbalan natura
5. Deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%
6. Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan
7. Beasiswa

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Menurut Mardiasmo (2016:197), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain yang diterima oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

2.4.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak PPh 21 ialah orang pribadi yang merupakan (Mardiasmo,2016:201) :

- a. Pegawai ;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, dan lain sebagainya;
 3. olahragawan;
 4. penasehat, peneliti, dan penerjemah
 5. pengarang, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 6. pengawas atau pengelola proyek;
 7. agen iklan;
 8. petugas penjajah barang dagangan dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antar lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan;
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan karya;
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. Peserta pendidikan, pelatihan, magang , dan lain sebagainya

2.4.3 Objek Pajak PPh Pasal 21

Klasifikasi penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 menurut Mardiasmo (2016:203) adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara berkala;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan lain-lain
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang rapat, hadiah, penghargaan dengan nama dan dalam bentuk, dan imbalan sejenis apapun;
- g. Penerimaan dalam bentuk natura.

2.4.4 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2016:200), yaitu :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kedutaan Besar RI di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

- dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga kerja, dan Badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua;
 - d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta badan yang mengatur :
 1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4.5 Dasar Pemotongan dan Tarif PPh 21

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 tarif pajak di tentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pegawai tetap;
- b. Pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang dibayarkan secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000;
- c. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Dalam pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri besarnya tarif pajak dibedakan menjadi empat yakni :

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
0 sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber : Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (2018)

Sesuai dengan tabel tarif Pajak Penghasilan diatas maka terdapat tiga macam cara untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu (Mardiasmo, 2016:206) :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. Bagi pegawai tetap

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

 1. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan catatan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun;
 2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah dilakukan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya pesiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

b. Bagi penerima pensiun berkala

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17} \\ &\quad \text{UU PPh} \end{aligned}$$

c. Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama satu bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 besarnya Penghasilan kena Pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

2. Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas:

- a. Jumlah penghasilan bruto x hari yang melebihi Rp 200.000,00 atau
- b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif satu bulan kalender telah melebihi Rp6.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah Penghasilan Kena Pajak.

3. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas jumlah kumulatif dari:
 - a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan:
 1. Yang bersangkutan telah memiliki NPWP;
 2. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh 21;
 3. Tidak memperoleh penghasilan lainnya.
 - b. 50% dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris atas dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima dan diperoleh mantan pegawai;
 - e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto:
 1. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat bersinambungan;
 2. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
5. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan norma apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tantama dan Bintara, dan pensiunannya;
- b. Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya;
- c. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.

2.5 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Bukti potong adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Terdapat dua (2) macam bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu formulir 1721 A1 dan 1721 A2, formulir 1721 A1 digunakan oleh pegawai swasta, sedangkan formulir 1721 A2 digunakan oleh pegawai negeri. Bukti potong 1721 A1/ A2 berlaku untuk satu tahun pajak atau selama pegawai tetap tersebut masih bekerja pada instansi tersebut. Bukti potong 1721 A1 dapat digunakan bagi pegawai aktif maupun sudah pensiun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Formulir Bukti Potong PPh Pasal 21 (1721 A1) dipakai sebagai Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai swasta yakni:
 1. Penghasilan bagi pegawai Tetap;
 2. Penghasilan bagi Penerima Pensiun Berkala;
 3. Penghasilan bagi Tunjangan Hari Tua Berkala;
 2. Penghasilan bagi Penerima Jaminan Hari Tua.
2. Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721 A1) yang dibuat oleh pemotong pajak adalah sebanyak 2 lembar.

2.6 Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara

lain ke kas negara melalui negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir SSP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-38/PJ/2009. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap empat (4), dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;

Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Jika diperlukan, SSP dapat dibuat rangkap lima (5) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa pajak atau satu tahun pajak/ Surat Ketetapan Pajak/ Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu kode akun dan satu jenis kode setoran.

2.7 SPT Masa PPh Pasal 21

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Thomas Sumarsan, 2015:35). SPT Masa PPh Pasal 21 adalah surat pemberitahuan untuk satu masa pajak. Batas penyampaian SPT ini paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21 terdiri dari dua halaman yaitu:

- a. Halaman pertama memuat data :
 1. Masa pajak yang dilaporkan;
 2. Jenis SPT Masa PPh Pasal 21 apakah berstatus normal atau pembetulan;
 3. Jumlah lembar SPT Masa termasuk lampiran

4. Jenis, Jumlah penerima penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto dan Jumlah PPh Pasal terutang yang bersifat tidak final;
 5. Perhitungan PPh Pasal 21 yang kurang atau lebih bayar.
- b. Halaman kedua memuat data:
1. Jenis jumlah penerima penghasilan, Jumlah penghasilan bruto, dan Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang bersifat final;
 2. Lampiran yang akan disertakan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
 3. Pernyataan dan tanda tangan pemotong PPh Pasal 21.

2.8 Akuntansi Pajak PPh 21

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut (Tulus S. Meliala, 2007:30). Sedangkan menurut Supriyanto (2011:12), akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu organisasi. Pemahaman tentang peraturan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan sangat dibutuhkan agar bisa mempermudah kewajiban membayar pajaknya tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku.

Seperti yang tercantum dalam ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didalamnya menempatkan sebagian besar pemenuhan atas pelaksanaan kewajiban pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi justru kepada perusahaan dan penyelenggara kegiatan atau pemberi kerja yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Maka setiap perusahaan atau pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diberikan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau pihak lain. Berikut adalah contoh akuntansi Pajak penghasilan (Waluyo, 2015:138) :

a. Jurnal Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit
	Beban Gaji	Xxx	
	Utang PPh Pasal 21		Xxx
	Kas		Xxx

b. Jurnal Penyetoran PPh Pasal 21 bulan terkait yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit
	PPh Pasal 21	Xxx	
	Kas		Xxx

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 101 SKS, guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sendiri dapat dilakukan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Badan Usaha maupun Instansi.

Praktek Kerja Nyata harus dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan penulis sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata diantaranya adalah :

- a. Tahap awal Praktek Kerja Nyata yaitu mahasiswa mendapatkan pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat pelaksanaan PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Koperasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan;
- b. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata melakukan observasi ke suatu Badan Usaha ataupun Instansi untuk menanyakan apakah ada kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus juga menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi;

- c. Mahasiswa membuat proposal pengajuan Praktek Kerja Nyata pada fakultas. Setelah mendapatkan persetujuan, pihak fakultas akan memberikan surat pengantar PKN untuk diberikan ke instansi terkait;
- d. Mahasiswa datang ke Badan Usaha atau Instansi untuk menyerahkan surat pengantar PKN dari fakultas. Surat pengantar PKN diperutukan kepada Kepala instansi tersebut.
- e. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh oleh pihak fakultas;
- f. Pihak fakultas akan memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat tugas untuk dosen supervisi dan surat tugas untuk melaksanakan PKN pada instansi yang akan dituju;
- g. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada instansi yang dituju.

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Jember yang beralamat di Jalan Riau No. 24 Kecamatan Sumbersari Jember dan penulis ditempatkan pada Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik, Bidang Penagihan dan Keuangan, Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Kepesertaan, Bidang Penjaminan dan Manfaat Rujukan, serta Bidang Perluasan dan Kepatuhan.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 9 April 2018. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Jember yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam Kerja I	Jam Kerja (WIB) Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 – 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.00 – 17.00 WIB
Jum'at	07.15 – 11.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB	13.00 – 17.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	Libur

Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember (2018)

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis menyadari bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta Pajak Penghasilan (PPh) 4 ayat (2). Oleh karenanya sesuai dengan tema yang ada, penulis hanya membahas tentang prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap di BPJS Kesehatan Jember.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ada beberapa kegiatan yang dilakukan rutin setiap harinya, misalnya seperti apel pagi dan senam, serta kegiatan yang berkaitan dengan keuangan maupun pelayanan. Adapun rincian kegiatan selama penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata di BPJS Kesehatan Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)
26, 27, 28 Februari 2018	a. Apel pagi	a. Mengenal staf dan
	b. Pengenalan pada Staf BPJS Kesehatan Jember	pegawai BPJS Kesehatan Kantor
	c. Check list dan merekap inventaris kantor lantai 1/3	b. Dapat menghitung total aset serta

	d. Menghitung dan merekonsiliasi hasil check list inventaris kantor	rekonsiliasinya
1, 2, 5, 6 Maret 2018	<p>a. Apel pagi</p> <p>b. Penagihan iuran peserta</p> <p>c. Menghitung dan merekap iuran peserta</p> <p>d. Sosialisasi KADER BPJS Kesehatan Jember</p> <p>e. Pencarian berkas klaim</p> <p>f. Sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan Jember</p>	<p>a. Dapat menghitung iuran peserta berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dan kelas perawatan yang diambil.</p> <p>b. Mengetahui struktur organisasi BPJS Kesehatan Jember</p>
7, 8, 9 Maret 2018	<p>a. Apel pagi</p> <p>b. Penagihan iuran peserta</p> <p>c. Merekap dan mengarsipkan voucher keuangan (pengeluaran)</p> <p>d. Rekonsiliasi Program <i>Close Payment</i> ke Badan Usaha wilayah Jenggawah, Ambulu, Gumukmas, dan Kencong</p>	<p>a. Dapat menghitung iuran peserta berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dan kelas perawatan yang diambil</p> <p>b. Melaksanakan program <i>Close Payment</i>.</p> <p>c. Menghitung pengeluaran BPJS Kesehatan Jember terkait dengan PPh Pasal 22 (pajak sudah <i>include</i> dengan harga)</p>
12, 13, 14 maret 2018	<p>a. Apel pagi</p> <p>b. Merekap dan menghitung data iuran</p> <p>c. Seminar program <i>mobile</i> JKN-KIS di Hotel</p>	<p>a. Dapat menghitung iuran peserta berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dan kelas perawatan yang diambil</p>

	Bandung Permai	b. Dapat menghitung iuran melalui program <i>mobile</i> JKN-KIS ke peserta BPJS Kesehatan
15, 16, 19 Maret 2018	<p>d. Sosialisasi program <i>mobile</i> JKN-KIS ke peserta BPJS Kesehatan</p> <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Sosialisasi mengenai pajak yang ada di BPJS Kesehatan Jember</p> <p>c. Pencarian berkas pengadaan barang dan pembangunan gedung</p> <p>d. Pencarian berkas klaim</p> <p>e. Sosialisasi program <i>Mobile</i> JKN-KIS</p> <p>f. Menghitung iuran peserta</p>	<p>a. Mengenal jenis pajak yang ada di BPJS Kesehatan Jember</p> <p>b. Dapat menghitung iuran peserta berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dan kelas perawatan yang diambil</p> <p>c. Mengetahui jenis pengadaan barang dan pembangunan gedung</p>
20,21, 22 Maret	<p>a. Apel pagi</p> <p>b. Mengitung dan merekap iuran</p> <p>c. Membantu pengisian formulir pendaftaran anggota BPJS baru</p> <p>d. Sosialisasi program <i>Mobile</i> JKN-KIS</p>	<p>a. Dapat menghitung iuran peserta berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dan kelas perawatan yang diambil</p>
23,26, 27 Maret 2018	<p>a. Apel pagi</p> <p>b. Mencari data Surat Keterangan Perjalanan Dinas (SKPD)</p> <p>c. Mencari berkas klaim</p> <p>d. Mencari berkas voucher</p>	<p>a. Mengetahui proses auto debit pada bank yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan</p> <p>b. Mengetahui voucher pengeluaran terkait</p>

	bank	dengan PPh Pasal
	e. Crosscheck data peserta	(sudah <i>include</i> dengan
	f. Sosialisai pembukaan auto-debit bank BNI terkait pembayaran angsuran peserta	harga)
28, 29 Maret	a. Apel pagi	a. Dapat menghitung iuran peserta berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dan kelas perawatan yang diambil
	b. Mengitung besarnya iuran peserta	
	c. Merekap iuran peserta	
30 Maret 2018	LIBUR	LIBUR
2, 3, 4 April 2018	a. Apel pagi	a. Dapat menghitung iuran peserta berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dan kelas perawatan yang diambil
	b. Menginformasikan tagihan kepada peserta	
	c. Menghitung dan merekap iuran peserta	
	d. Sosialisasi program Moble JKN-KIS kepada peserta	
	e. Membantu mengklaim berkas RS	
5,6, 9 April 2018	a. Apel pagi	a. Mengetahui voucher pengeluaran BPJS Kesehatan Jember terkait dengan PPh Pasal 22 (pajak sudah <i>include</i> dengan harga)
	b. Menginformasikan tagihan kepada peserta	
	c. Merekap dan membendel voucher pengeluaran	
	d. Membantu pengisian formulir pendaftaran peserta	b. Dapat menghitung iuran berdasarkan jumlah

-
- | | |
|---|---------------------------------------|
| e. Menghitung dan merekap iuran peserta | tanggung keluarga dan kelas perawatan |
| f. Membuat mapping terkait prosentase iuran peserta | yang diambil |
-

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa saja yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa perhitungan gaji pegawai, Bukti potong, SPT masa bulan Desember 2017, SSP, dan Bukti Penerimaan Surat (BPS). Sedangkan data kualitatif berupa hasil penjelasan dari wawancara dengan para narasumber.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari bendaharawan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember. Data primer diperoleh dari data-data terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, serta pengamatan secara langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Contoh dari data sekunder yang penulis gunakan sebagai tambahan referensi adalah buku perpajakan dan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Metode observasi

Metode observasi yang dimaksudkan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati dan melibatkan diri sendiri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (riil) yaitu, penulis mengamati secara langsung bagaimana perhitungan gaji pegawai tetap BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember.

b. Metode Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data yang bersumber pada buku, internet, dan referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, seperti buku perpajakan. Selain itu penulis juga menggunakan pedoman teknis tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 serta Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

c. Metode Wawancara

Selain menggunakan metode observasi dan metode studi pustaka, penulis juga menggunakan metode wawancara. Metode wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan narasumber mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap. Adapun narasumber yang diwawancarai sebagai berikut :

1. Bapak Julian Firman selaku kasir;
2. Ibu Elvia Elvaretta selaku Staf Perencanaan dan Pembukuan;
3. Ibu Tika Tyas Miranti selaku Staf SDM dan Komunikasi Internal;
4. Ibu Anggun Laily Sifriaroni selaku Staf Komunikasi Publik.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Jember tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Jember, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan BPJS Nomor: 52 Tahun 2016.
- b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan BPJS Pusat terdiri dari JHT Jiwasraya, JHT Ketenagakerjaan, JPK Mantan, COB Inhealth, BPJS Kesehatan, Tambahan Keluarga (jika ada), JKK, JK, JHT, dan Jaminan Pensiun BPJS TK 1%. Untuk jaminan pensiun BPJS TK 1% jumlahnya sudah ditentukan baik untuk pegawai tetap maupun tidak tetap.
- c. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 yaitu disetorkan melalui bank presepsi, biasanya BPJS Kesehatan melakukan penyetoran melalu bank BNI. Apabila ada *trouble* atau gangguan biasanya melalui bank BRI atau Mandiri.
- d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember dilakukan secara manual dengan menggunakan SPT masa PPh Pasal 21 yang kemudian di serahkan ke Kantor Pelayanan Jember. Pengisian SPT masa PPh Pasal 21 dilakukan oleh bendaharawan BPJS Kesehatan dengan menggunakan format *Ms.Excel*.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan penulis serta kegiatan Praktek Kerja Nyata, maka saran yang di berikan untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji pegawai tetap, penetapan gaji dasar pegawai harus sesuai dengan peraturan BPJS pusat yang ada. Hal ini dikarenakan agar dalam perhitungan PPh Pasal 21 tidak terjadi kesalahan terlebih pada saat pengentrian data untuk pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap.
2. Penyetoran PPh Pasal 21 perlu diperbaharui dengan menggunakan aplikasi *E- Billing*. Melalui *E- Billing* akan memudahkan BPJS Kesehatan dalam pembayaran PPh Pasal 21 terlebih pada saat bank BNI mengalami gangguan.
3. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember perlu memperbaharui cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu menggunakan sistem pelaporan *E- filling* (Surat Pemberitahuan secara elektronik). Hal ini dikarenakan agar BPJS Kesehatan bisa lebih efektif dan efisien dalam pelaporan PPh Pasal 21 dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Jember.
4. Terkait dengan penggambaran alur baik untuk perhitungan, pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan lebih baik dibuat per kegiatan. Hal ini agar pembaca lebih mudah memahami bagaimana prosedur yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. 2008. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Direktur Jenderal Pajak. 2008. *Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretaris Negara republik Indonesia.
- Direktur Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Direktur Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak..*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maryati. 2011. *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wicaksono, Galih dan Tree S Pamungkas. 2017. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Jurnal STIE Semarang VOL 9 No. 1 Edisi Februari 2017 (ISSN: 2085 – 5656).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unsj.ac.id

Nomor : 0037/UN25.1.2/SP/2018 4 Januari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cab. Jember
 Jl. Riau No. 24, Sumbersari
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Advensia Cristi	150903101031	Diploma III Perpajakan
2.	Adinda Karenina Setiawan	150903101030	Diploma III Perpajakan
3.	Camela Aura Dina	150903101050	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0767/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari *Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jember* nomor 215/VII-04/0218 tanggal Pebruari 2018 perihal Jawaban Persetujuan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Advensia Christi	150903101024	Diploma III Perpajakan
2.	Adinda Karerina Setiawan	150903101030	Diploma III Perpajakan
3.	Camela Aura Dina	150903101050	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di *Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember* mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 09April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

an Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 3 Surat Balasan dari Instansi



Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0768/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Galih Wicaksono, SE.,M.Si.,Akt**
N I P : 198603112015041001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 09April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Advensia Christi**
NIM : 150903101024
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

a.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0732/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Advensia Cristi
 NIM : 150903101024
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember


Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Peringgal

Lampiran 6 Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Teguhoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisip@unesi@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Advensia Cristi
 NIM : 150903101024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Bromo gg 3 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari - Jember


Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember

(bahasa Inggris)

Procedure Calculation, Withholding, Remittance, And Reporting Of Pph Article 21 For Employees Staf On BPJS Health Branch Office

Dosen Pembimbing :

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 10 April 2018	10.00	Pengajuan Judul Laporan	
2	Senin, 16 April 2018	10.00	Bimbingan Bab 1-2	
3	Rabu, 18 April 2018	10.00	Bimbingan Bab 3	
4	Senin, 23 April 2018	13.00	Bimbingan Bab 4	
5	Jumat, 27 April 2018	13.00	Revisi Bab 4	
6	Senin, 30 April 2018	11.30	Revisi Bab 1 - 5	
7	Rabu, 2 Mei 2018	09.30	Acc Laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7 Daftar Absensi Magang

**DAFTAR HADIR PESERTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
PRAKTEK KERJA NYATA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG JEMBER**


ADVENSIA CRISTI (150903101024)

NO	TANGGAL	HARI	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
1	26 Feb	Senin	07.30	17.00	ACS	JK	
2	27 Feb	Selasa	07.30	17.00	ACS	JK	
3	28 Feb	Rabu	07.30	17.00	ACS	JK	
4	1 Maret	Kamis	07.30	17.00	ACS	JK	
5	2 Maret	Jumat	07.15	17.00	ACS	JK	
6	5 Maret	Senin	07.30	17.00	ACS	JK	
7	6 Maret	Selasa	07.30	17.00	ACS	JK	
8	7 Maret	Rabu	07.30	17.00	ACS	JK	
9	8 Maret	Kamis	07.30	17.00	ACS	JK	
10	9 Maret	Jumat	07.15	17.00	ACS	JK	
11	12 Maret	Senin	07.30	17.00	ACS	JK	
12	13 Maret	Selasa	07.30	17.00	ACS	JK	
13	14 Maret	Rabu	07.30	17.00	ACS	JK	
14	15 Maret	Kamis	07.30	17.00	ACS	JK	
15	16 Maret	Jumat	07.15	17.00	ACS	JK	
16	19 Maret	Senin	07.30	17.00	ACS	JK	
17	20 Maret	Selasa	07.30	17.00	ACS	JK	
18	21 Maret	Rabu	07.30	17.00	ACS	JK	
19	22 Maret	Kamis	07.30	17.00	ACS	JK	
20	23 Maret	Jumat	07.15	17.00	ACS	JK	
21	26 Maret	Senin	07.30	17.00	ACS	JK	
22	27 Maret	Selasa	07.30	17.00	ACS	JK	
23	28 Maret	Rabu	07.30	17.00	ACS	JK	
24	29 Maret	Kamis	07.30	17.00	ACS	JK	
25	30 Maret	Jumat	07.15	17.00	ACS	JK	LIBUR
26	2 April	Senin	07.30	17.00	ACS	JK	
27	3 April	Selasa	07.30	17.00	ACS	JK	
28	4 April	Rabu	07.30	17.00	ACS	JK	

Lampiran 8 Daftar Absensi Magang

29	5 April	Kamis	07.30	17.00	✓		
30	6 April	Jumat	07.15	17.00	✓	✓	
31	9 April	Senin	07.30	17.00	✓		

Jember, 9 April 2018
 BPJS Kesehatan Cabang Jember
 Kepala BPJS Kesehatan


 Tanya Rahayu P.

Lampiran 9 Nama Pegawai Tetap

NO	Unit_Kerja	NAMA	L/P	NPP	JABATAN STRUKTURAL
1	Jember	Tanya Rahayu P	P	02277	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember
2	Jember	Gatot Pramono	L	01326	Kepala Kabupaten
3	Jember	Aissyiyah Nur An Nisa	P	05911	Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan
4	Jember	Emmy Riung Panjaitan	P	02965	Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer
5	Jember	Isnar Wahyu Sudarsono	L	03146	Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan
6	Jember	Roy Winandra	L	03440	Kepala Bidang Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan
7	Jember	Anung Budiranto	L	03628	Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta
8	Jember	Reni Kartikawati	P	01116	Kepala Bidang SDM, Umum dan Komuniakasi Publik
9	Jember	Firman Julian	L	03450	Kasir
10	Jember	Dwi Rury Nuryandari	P	03868	Staf Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Primer
11	Jember	Dian Susanti	P	03911	Staf Utilisasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Anti Fraud
12	Jember	Anggun Laily Sifriaroni	P	05915	Staf Komunikasi Publik
13	Jember	Hadi Ranika	L	04023	Asisten IT Help Desk
14	Jember	Dian Sulistiowati	P	04341	Staf Penanganan Pengaduan Peserta
15	Jember	Ummul Hanifah	P	05316	Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Kab. Lumajang
16	Jember	Melia Dian Fitriana	P	05319	Staf Utilisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Anti Fraud
17	Jember	Vina Nihayatus Sa'adah	P	05315	Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan
18	Jember	Lailatul Hasanah	P	05320	Verifikator Penjaminan Manfaat Kab. Lumajang
19	Jember	Ambar Dika Desta Hendrawan	L	05318	Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan
20	Jember	Eka Nur Indah Sari	P	05317	Verifikator Penjaminan Manfaat Primer

Lampiran 10 Nama Pegawai Tetap

21	Jember	Randa Ardijaya	L	05314	Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan
22	Jember	Nur Fatin Qur'Ani	P	06428	Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan
23	Jember	Sari Yudha Agrivanti	P	06434	Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan
24	Jember	Debby Ratna Puri	P	06416	Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan
25	Jember	Tika Tyas Miranti	P	07112	Staf SDM & Komunikasi Internal
26	Jember	Riska Fitriyah	P	07125	Petugas Pemeriksa dan Kepatuhan
27	Jember	Mahardian Cahyadi	L	07163	Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan
28	Jember	Julia Turma Gultom	P	07499	Verifikator Penjaminan Manfaat Rujukan
29	Jember	Achmad Khairil Anwar	L	07600	Verifikator Penjaminan Manfaat Kab. Lumajang
30	Jember	Nirmala Asriani	P	08314	Staf Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Rujukan
31	Jember	Azhari Suwarman Puhu Gelong	L	08351	Staf Administrasi Perluasan Kepesertaan
32	Jember	Qorinatus Zahroh	P	08130	Verifikator Penjaminan Manfaat Kab. Lumajang
33	Jember	Nur Syamsia Octavia	P	08193	Staf Front Liner
34	Jember	Indra Setiawan	L	08879	Staf Umum dan Kesekretariatan
35	Jember	Aprianto Utomo	L	09074	Staf Penagihan
36	Jember	Elvia Elvaretta	P	09077	Staf Perencanaan dan Pembukuan
37	Jember	Lazuardi Risky Eka Putra	L	09113	Relationship Officer
38	Jember	Ryan Arfiansyah	L	09484	Staf Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Kabupaten Lumajang
39	Jember	Noor Kamilatul Azizah	P	08123	Staf Utilisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Anti Fraud

Lampiran 12 Bukti Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

UNIVERSITAS JEMBER

NO URUT	NAMA (Jenis Pekerjaan)	KEMERIAAN	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	PENJAJARAN										JUMLAH DITRIMBAH														
						TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK		TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK	TUNJANGAN POKOK										
1	1234	2	1.500.000	100	700.000	1.500.000	714.000	500.000	300.000	7.025	9.202	114.470	414.391	320.000	3.225.196	112.000	61.880	40.285	50.150	80.000	-	7.425	9.202	114.470	80.040	27	25	25	598.400	2.650.000

Lampiran 13 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21

4 SPT
COMTOKH SPT

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : (mm - yyyy) 12 - 2017

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBETULAN KE-

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DISI OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :
2. NAMA :
3. ALAMAT :
4. NO. TELEPON : 5. EMAIL :


B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	10		
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0		
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	70		
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	136		
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	1		
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0		
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	13		
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0		
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NE GERI	27-100-99	0		
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		260		15.000.000,-
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 TAHUN KALENDER (yyyy)				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				15.000.000,-
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 6 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				

HALAMAN 1

Lampiran 15 Bukti Potong Pasal 21

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA JAMINAN**

FORMULIR 1721 - A1
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
#N/A #N/A

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 18 - 0000007 H.02 #N/A #N/A

NPWP PEMOTONG : H.03 00.000.000.0 - ##### - 000
NAMA PEMOTONG : H.04 0

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 #N/A - #N/A - #N/A
2 NIK/NO : A.02 #N/A
3 PASPOR : A.03 #N/A
4 NAMA : A.04 #N/A
5 ALAMAT : A.05 #N/A
6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : A.06 #N/A TKI #N/A A.08 HB/ #N/A A.09
7 NAMA JABATAN : A.10 #N/A
8 KARYAWAN ASING : A.11 ## YA
9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 #N/A
5 JENIS KELAMIN : A.05 ## LAKI-LAKI A.06 ## PEREMPUAN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21


URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	#N/A 21-100-01 #N/A 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO		
1 GAJIPENSIIAN ATAU THT/UHT		#N/A
2 TUNJANGAN PPh		#N/A
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		#N/A
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		#N/A
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		#N/A
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		#N/A
7 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		#N/A
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		#N/A
PENGURANGAN		
9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIAN		#N/A
10 IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT/JHT		#N/A
11 JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)		#N/A
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12 JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)		#N/A
13 PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA		#N/A
14 JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)		#N/A
15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		72.000.000
16 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (14 - 15)		#N/A
17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN		#N/A
18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		#N/A
19 PPh PASAL 21 TERUTANG		15.000.000
20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		15.000.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 00.000.000.0 - ##### - 000
2. NAMA : C.02 0
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : C.03 07 - 01 - 2015
[dd - mm - yyyy]

Lampiran 16 Bukti Potong PPh Pasal 21

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
#N/A #N/A

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 18 - 0000007 H.02 #N/A #N/A

NPWP : H.03 00.000.000.0 - ##### - 000
NAMA PEMOTONG : H.04 0

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

<p>1 NPWP : A.01 #N/A - #N/A - #N/A</p> <p>2 NIK/NO PASPOR : A.02 #N/A</p> <p>3 NAMA : A.03 #N/A</p> <p>4 ALAMAT : A.04 #N/A</p> <p>5 JENIS KELAMIN : A.05 ## LAKI-LAKI A.06 ## PEREMPUAN</p>	<p>6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ #N/A A.07 TK/ #N/A A.08 HB/ #N/A A.09</p> <p>7 NAMA JABATAN : A.10 #N/A</p> <p>8 KARYAWAN ASING : A.11 ## YA</p> <p>9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 #N/A</p>
---	---

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : #N/A 21-100-01 #N/A 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1 GAJIPENSIIAN ATAU THT/UHT		#N/A
2 TUNJANGAN PPh		#N/A
3 TUNJANGAN LAINNYA UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		#N/A
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		#N/A
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		#N/A
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		#N/A
7 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		#N/A
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		#N/A
PENGURANGAN		
9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIAN		#N/A
10 IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT/UHT		#N/A
11 JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)		#N/A
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12 JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)		#N/A
13 PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA		#N/A
14 JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)		#N/A
15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		72.000.000
16 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (14 - 15)		#N/A
17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN		#N/A
18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		#N/A
19 PPh PASAL 21 TERUTANG		15.000.000
20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		15.000.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

<p>1. NPWP : C.01 00.000.000.0 - ##### - 000</p> <p>2. NAMA : C.02 0</p>	<p>3. TANGGAL & TANDA TANGAN</p> <p>C.03 07 - 01 - 2015 <small>(dd - mm - yyyy)</small></p>
--	---

Lampiran 17 Bukti Penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 (BPS)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
JL. KARIMATA NO. 54 A JEMBER
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05042034/PPH2114/WPJ.12/KP.0703/2017
Tanggal : 20 Desember 2017




Nama	: BPJS KESEHATAN CABANG JEMBER	NPWP	:	
Alamat	: JL. JAWA NO.55 SUMBERSARI	KPP Terdaftar	:	KPP PRATAMA JEMBER
Jenis Pajak	: SPT Masa PPh Pasal 21/26 (E-SPT)	Tahun Pajak	:	2017 - MASA PAJAK : 11
Status SPT	: NIHL	Pembetulan Ke	:	0
Tanggal Terima	: 20 Desember 2017	Diterima Melalui	:	LANGSUNG




AGAS PENERIMA,
12 AJENG NENDYA KUSUMAWATI
NIKUD 900502 201612 2 001

Lampiran 18 Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 (SSP)

Contoh SSP

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDRAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1 Untuk Arsip WP</p>											
<p>NPWP : 0 1 0 6 1 0 1 6 0 6 2 6 0 0 1 4 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : _____</p> <p>ALAMAT WP : _____</p>													
<p>NOP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP : _____</p>													
<p>Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran 4 1 1 1 1 2 1 1 0 0</p>		<p>Uraian Pembayaran : 0300031514498328 16-10-2015 039-11-15-02-SSP-00 Technical/consultancy/mgmt. service</p>											
Masa Pajak										Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 1 7	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Diisi tahun tenungannya pajak</small>	
<p>Nomor Ketetapan : 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>													
<p>Jumlah Pembayaran Rp. 15.000.000. Terbilang : Lima belas juta rupiah Rupiah</p>													
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 10 Jan 2018  Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak / Penyetor JEMBER, tanggal 10 Jan 2018  Nama Jelas : Isnan Wahyu</p>							
<p>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>													
<p>Code Billing : JTPN : JTB : Tanggal dan Jam : 2.0.32.01</p> <p style="text-align: right;"><small>Disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012"</small></p>													

Lampiran 19 Daftar Nilai Magang



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fsiipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	83	
2	Kemampuan / Kerjasama	85	
3	Etika	88	
4	Disiplin	90	
NILAI RATA - RATA		86,5	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ADJENSIA CRISTI
 NIM : 150002101024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : TIKA TIAS MIRANTI
 NIP : 0912
 Jabatan : STAF SDM & KOMUNIKASI INTERNAL
 Instansi : BPOS KEPERINTAHAN CAB. JEMBER
 Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 20 Undang-Undang 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

Lampiran 21 Undang-Undang Nomor 28 2007

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

Lampiran 22 Undang-Undang Nomor 28 2007

- 3 -

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian ...

Lampiran 23 Undang-Undang Nomor 28 2007

- 4 -

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat ...

Lampiran 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

Lampiran 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...

Lampiran 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya ...

Lampiran 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, ...

Lampiran 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. tidak ...

Lampiran 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan ...

Lampiran 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran ...

Lampiran 31 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 - 2. harta ...

Lampiran 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - b. warisan;
 - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...

Lampiran 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan ...

Lampiran 34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian ...

Lampiran 35 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: PER-16/PJ/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari
pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang
tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016
tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan
Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak
Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan
Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai
Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak
Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Lampiran 36 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

2

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

Lampiran 37 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

3

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
6. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
7. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
8. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Lampiran 38 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

4

12. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
21. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan penghasilan sejenis lainnya.
22. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

Lampiran 39 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

5

BAB II

PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 2

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:
- a. pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) orang pribadi;
 - 2) badan; atau
 - 3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
 - b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 - d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 2. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
 - e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;

Lampiran 40 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

6

- b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan;
 - c. organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

BAB III

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3. olahragawan;
 - 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7. agen iklan;
 - 8. pengawas atau pengelola proyek;
 - 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10. petugas penjaja barang dagangan;

Lampiran 41 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

7

11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau
12. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan dan pelatihan;
 5. peserta kegiatan lainnya.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB IV**PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26****Pasal 5**

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

Lampiran 42 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

8

- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
 - f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
 - g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.
- (2) Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

Lampiran 43 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

9

Pasal 8

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V**DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26****Pasal 9**

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 1. Pegawai Tetap;
 2. penerima pensiun berkala;
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
 - b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Lampiran 44 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

10

- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.
- (2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Pasal 10

- (1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
- (2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; dan
 - c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- (3) Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- (5) Dalam hal Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memberikan jasa kepada Pematong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:
 - a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; atau
 - b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian

Lampiran 45 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

11

jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

- (6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Pasal 11

- (1) Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:
- Rp54.000.000,00 (lima puluh empat jutarupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:
- Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (3) Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
 - bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- (4) Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- (5) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Lampiran 46 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

12

Pasal 12

- (1) Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (2) Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
- (3) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.
- (4) PTKP yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
- (5) PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- (6) Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak Tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 13

- (1) Penerima penghasilan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
- (2) Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

Lampiran 47 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

13

BAB VI

TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

Pasal 14

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- (2) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - b. dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- (3) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);
 - b. atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap dihitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.
- (5) Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan

Lampiran 48 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

14

PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

- (8) Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 15

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:
- jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Pasal 16

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari:
- Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

Lampiran 49 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

15

- a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
- b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Pasal 17

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 18

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 19

- (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut.
- (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

BAB VII**TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK****Pasal 20**

- (1) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Lampiran 50 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

16

- (4) Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VIII**SAAT TERUTANG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26****Pasal 21**

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- (2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Saat terutang untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

BAB IX**HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK****Pasal 22**

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

Lampiran 51 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

17

- (5) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap Masa Pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- (7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Pasal 23

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- (2) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26.
- (4) Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

Pasal 24

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Lampiran 52 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

18

- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaian harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 26

Petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 berlaku ketentuan sebagai berikut:

Lampiran 53 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

19

- a. penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016;
- b. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21, dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2016; dan
- c. penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Schubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd


KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA


ODONG RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002